



PUTUSAN

Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrudin;
2. Tempat lahir : Baja Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahrudin ditangkap pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Frans Hadi P Sagala, SH., dan Rekan**, Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBKUMADIN TANJUNG BALAI)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Syahrudin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2022 Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram.
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 22 bulan September tahun 2022 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 12.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. II Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab Langkat, Terdakwa ditelpon oleh sdr. AMIN (DPO) dan mengatakan **"AKU NITIP BUAH SAMA MU YA"** dan Terdakwa menjawab **"YA, TAPI AKU NANTI MINTA PAKEK AN LA..?"** kemudian sdr. AMIN (DPO) mengatakan **"OK, NANTI AKU KERUMAH KAU"** kemudian Terdakwa menutup telpon, lalu Terdakwa menunggu sdr. AMIN (DPO) dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib, sdr. AMIN (DPO) sampai di rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, lalu Terdakwa menerima dompet tersebut dan menyimpannya dikantong, dan Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa menyimpan dompet yang berisi narkoba jenis sabu milik sdr. AMIN (DPO) tersebut di kamar mandi rumahnya, tepatnya di lobang agin kamar mandi rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang di berikan oleh sdr. AMIN (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, Terdakwa menghubungi sdr. AMIN (DPO) melalui Handphone, dan berkata kepada sdr. AMIN (DPO) **"KAPAN DI AMBIL MIN, JANGAN LAMA LAMA, NANTI ADA APA APA, AKU TAKUT!"**, lalu sdr. AMIN (DPO) menjawab, **"YA BESOK YA KAMIS KU AMBIL"**, lalu Terdakwa mengatakan **"OK"** lalu Terdakwa menUkup telponnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Terdakwa menghubungi sdr. AMIN (DPO) melalui Handphone, dan berkata kepada sdr. AMIN (DPO) **"JAM BERAPA KAU AMBIL MIN"**, lalu sdr. AMIN (DPO) menjawab **"JAM TIGA YA"**, lalu Terdakwa menjawab **"OK"**, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu sdr. AMIN (DPO) di depan rumahnya dan meletakkan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di samping kanan di bangku kayu yang ada di depan rumah tempat Terdakwa sedang duduk;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 saksi Edy S. Ketaren bersama dengan saksi Witono dan saksi Muammar Siregar (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Langkat) dipimpin Kanit II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi Edy S. Ketaren bersama dengan saksi Witono dan saksi Muammar Siregar beserta team menuju lokasi yang diinfomaskan tersebut, sekira pukul 15.30 para saksi dan team tiba di lokasi yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang berada di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu para saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (Satu) buah dompet warna cream dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu simcard 082267614343 di samping kanan tempat Terdakwa duduk, dan barang bukti narkotika tersebut diakui Terdakwa milik sdr. Amin (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berta bruto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram dan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang disita dari terdakwa **SYAHRUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1377/IL.10028/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5701/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **SYAHRUDDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 22 bulan September tahun 2022 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 12.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. II Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab langkat, Terdakwa ditelpon oleh sdr. AMIN (DPO) dan mengatakan **"AKU NITIP BUAH SAMA MU YA"** dan Terdakwa menjawab **"YA, TAPI AKU NANTI MINTA PAKEK AN LA..?"** kemudian sdr. AMIN (DPO) mengatakan **"OK, NANTI AKU KERUMAH KAU"** kemudian Terdakwa menutup telpon, lalu Terdakwa menunggu sdr. AMIN (DPO) dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib, sdr. AMIN (DPO) sampai di rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, lalu Terdakwa menerima dompet tersebut dan menyimpannya dikantong, dan Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa menyimpan dompet yang berisi narkotika jenis sabu milik sdr. AMIN (DPO) tersebut di kamar mandi rumahnya, tepatnya di lobang agin kamar mandi rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang di berikan oleh sdr. AMIN (DPO);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, Terdakwa menghubungi sdr. AMIN (DPO) melalui Handphone, dan berkata kepada sdr. AMIN (DPO) **"KAPAN DI AMBIL MIN, JANGAN LAMA LAMA, NANTI ADA APA APA, AKU TAKUT!"**, lalu sdr. AMIN (DPO) menjawab, **"YA BESOK YA KAMIS KU AMBIL"**, lalu Terdakwa mengatakan **"OK"** lalu Terdakwa menutup teleponnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Terdakwa menghubungi sdr. AMIN (DPO) melalui Handphone, dan berkata kepada sdr. AMIN (DPO) **"JAM BERAPA KAU AMBIL MIN"**, lalu sdr. AMIN (DPO) menjawab **"JAM TIGA YA"**, lalu Terdakwa menjawab **"OK"**, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu sdr. AMIN (DPO) di depan rumahnya dan meletakkan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di samping kanan di bangku kayu yang ada di depan rumah tempat Terdakwa sedang duduk;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 saksi Edy S. Ketaren bersama dengan saksi Witono dan saksi Muammar Siregar (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Langkat) dipimpin Kanit II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi Edy S. Ketaren bersama dengan saksi Witono dan saksi Muammar Siregar beserta team menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 15.30 para saksi dan team tiba di lokasi yang diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang berada di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu para saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (satu) buah dompet warna cream dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu simcard 082267614343 di samping kanan tempat Terdakwa duduk, dan barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa milik sdr. Amin (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berta bruto 3,44 (tiga koma empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) Gram dan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang disita dari terdakwa **SYAHRUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1377/IL.10028/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5701/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **SYAHRUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 22 bulan September tahun 2022 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Baja Kuning Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb



melakukan tindak pidana, **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 12.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dsn. II Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab langkat, Terdakwa ditelpon oleh sdr. AMIN (DPO) dan mengatakan **“AKU NITIP BUAH SAMA MU YA”** dan Terdakwa menjawab **“YA, TAPI AKU NANTI MINTA PAKEK AN LA..?”** kemudian sdr. AMIN (DPO) mengatakan **“OK, NANTI AKU KERUMAH KAU”** kemudian Terdakwa menutup telpon, lalu Terdakwa menunggu sdr. AMIN (DPO) dirumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 wib, sdr. AMIN (DPO) sampai di rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, lalu Terdakwa menerima dompet tersebut dan menyimpannya dikantong, dan Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa menyimpan dompet yang berisi narkotika jenis sabu milik sdr. AMIN (DPO) tersebut di kamar mandi rumahnya, tepatnya di lobang agin kamar mandi rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang di berikan oleh sdr. AMIN (DPO) dengan cara Terdakwa menyiapkan botol aqua, lalu di bagian tutup botol aqua tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian dimasukkan pipet plastik dan satu dari pipet tersebut Terdakwa masukkan kaca pirexnya, lalu Terdakwa masukkan sabunya ke dalam kaca pirex tersebut dan kaca pirex yang sudah ada sabunya kemudian dibakar, lalu Terdakwa menghisap melalui pipet yang satunya lagi dan asapnya Terdakwa hembuskan sampai habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, Terdakwa menghubungi sdr. AMIN (DPO) melalui Handphone, dan berkata kepada sdr. AMIN (DPO) **“KAPAN DI AMBIL MIN, JANGAN LAMA LAMA, NANTI ADA APA APA, AKU TAKUT!”**, lalu sdr. AMIN (DPO) menjawab, **“YA BESOK YA KAMIS KU AMBIL”**, lalu Terdakwa mengatakan **“OK”** lalu Terdakwa menutup telponnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Terdakwa menghubungi sdr. AMIN (DPO) melalui Handphone, dan berkata kepada sdr. AMIN (DPO) **“JAM BERAPA KAU AMBIL MIN”**, lalu sdr. AMIN (DPO) menjawab **“JAM TIGA YA”**, lalu Terdakwa menjawab **“OK”**, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu sdr. AMIN (DPO) di depan rumahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan dompet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di samping kanan di bangku kayu yang ada di depan rumah tempat Terdakwa sedang duduk;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 saksi Edy S. Ketaren bersama dengan saksi Witono dan saksi Muammar Siregar (ketiga saksi merupakan anggota Polri Polres Langkat) dipimpin Kanit II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi Edy S. Ketaren bersama dengan saksi Witono dan saksi Muammar Siregar beserta team menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 15.30 para saksi dan team tiba di lokasi yang diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang berada di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, lalu para saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik di dalam 1 (Satu) buah dompet warna cream dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu simcard 082267614343 di samping kanan tempat Terdakwa duduk, dan barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa milik sdr. Amin (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berta bruto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram dan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang disita dari terdakwa **SYAHRUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1377/IL.10028/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5701/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **SYAHRUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5700/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh **RISKI AMALIA, S.IK**, dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd** dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si** bahwa :

- 1 (satu belas) botol plastik berisi 25 dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **SYAHRUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy S Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Baja Kuning

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb



Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya para saksi dari team Opsnal Unit II Sat Narkoba Polres Langkat yang dipimpin oleh Kanit II IPTU AMRIZAL HASIBUAN, SH mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya para saksi pun menuju ke lokasi yang di maksud, sesampainya di lokasi kami melihat ciri-ciri orang yang di informasikan sedang duduk di depan halaman rumah, selanjutnya para saksi langsung mengamankan orang tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syahrudin yakni Terdakwa, namun para saksi tidak menemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya dari samping kanan Terdakwa duduk para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu simcard 082267614343 juga terletak di samping Terdakwa, lalu para saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Amin (Dpo), yang sengaja di titipkan kepadanya untuk disimpan, dan akan di ambil lagi oleh Amin (Dpo), dan saat itu juga Terdakwa sedang menunggu kedatangan Amin (Dpo), namun setelah beberapa saat menunggu tidak ada seorang pun yang datang, lalu kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses penyidikan;
- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan informasi para saksi serta pengakuan dari Terdakwa, ia memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa mendapatkan upah paketan dari Amin (Dpo) dan akan digunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Muammar M Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya para saksi dari team Opsnal Unit II Sat Narkoba Polres Langkat yang dipimpin oleh Kanit II IPTU AMRIZAL HASIBUAN, SH mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya para saksi pun menuju ke lokasi yang di maksud, sesampainya di lokasi kami melihat ciri-ciri orang yang di informasikan sedang duduk di depan halaman rumah, selanjutnya para saksi langsung mengamankan orang tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syahrudin yakni Terdakwa, namun para saksi tidak menemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya dari samping kanan Terdakwa duduk para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu simcard 082267614343 juga terletak di samping Terdakwa, lalu para saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Amin (Dpo), yang sengaja di titipkan kepadanya untuk disimpan, dan akan di ambil lagi oleh Amin (Dpo), dan saat itu juga Terdakwa sedang menunggu kedatangan Amin (Dpo), namun setelah beberapa saat menunggu tidak ada seorang pun yang datang, lalu kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses penyidikan;
- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan informasi para saksi serta pengakuan dari Terdakwa, ia memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa mendapatkan upah paketan dari Amin (Dpo) dan akan digunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.30 wib, saksi Edy S Ketaren dan saksi Muammar M Siregar telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar 12.00 wib saat itu Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa mendapat telepon dari Amin (Dpo) dan kami melakukan perjanjian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 wib Amin (Dpo) sampai ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah dompet warna cream yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, kemudian Terdakwa mengantonginya dan Terdakwa juga menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Amin (Dpo) yang merupakan Bandar sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan menjualkan barang milik Amin (Dpo);
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan Terdakwa memperoleh sabu tersebut, namun seingat Terdakwa, seminggu sebelum Amin (Dpo) menitipkan yang kedua kalinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5701/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,52

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma lima dua) Gram mengandung Narkotika milik terdakwa **SYAHRUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.30 wib, saksi Edy S Ketaren dan saksi Muammar M Siregar telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat para saksi dari team Opsnal Unit II Sat Narkoba Polres Langkat yang dipimpin oleh Kanit II Iptu Amrizal Hasibuan, SH mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya para saksi pun menuju ke lokasi yang di maksud, sesampainya di lokasi kami melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan sedang duduk di depan halaman rumah, selanjutnya para saksi langsung mengamankan orang tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syahrudin yakni Terdakwa, namun para saksi tidak menemukan apapun selanjutnya dari samping kanan Terdakwa duduk para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu simcard 082267614343 juga terletak di samping Terdakwa, lalu para saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Amin (Dpo), yang sengaja di titipkan kepadanya untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan, dan akan di ambil lagi oleh Amin (Dpo), dan saat itu juga Terdakwa sedang menunggu kedatangan Amin (Dpo), namun setelah beberapa saat menunggu tidak ada seorang pun yang datang, lalu kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses penyidikan;

- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan informasi para saksi serta pengakuan dari Terdakwa, ia memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa mendapatkan upah paketan dari Amin (Dpo) dan akan digunakannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Amin (Dpo) yang merupakan Bandar sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan menjualkan barang milik Amin (Dpo);
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berta bruto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram dan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang disita dari terdakwa **SYAHRUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1377/IL.10028/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5701/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram mengandung Narkoba milik terdakwa **SYAHRUDDIN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Syahrudin** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Syahrudin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoi* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 15.30 wib, saksi Edy S Ketaren dan saksi Muammar M Siregar telah menangkap Terdakwa di Dusun II Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy S Ketaren dan saksi Muammar M Siregar pada saat para saksi dari team Opsnal Unit II Sat Narkoba Polres Langkat yang dipimpin oleh Kanit II Iptu Amrizal Hasibuan, SH mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya para saksi pun menuju ke lokasi yang di maksud, sesampainya di lokasi kami melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan sedang duduk di depan halaman rumah, selanjutnya para saksi langsung mengamankan orang tersebut, kemudian para saksi melakukan pengegedahan badan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syahrudin yakni Terdakwa, namun para saksi tidak menemukan apapun selanjutnya dari samping kanan Terdakwa duduk para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet palstik, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu simcard 082267614343 juga terletak di samping Terdakwa, lalu para saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama Amin (Dpo), yang sengaja di titipkan kepadanya untuk disimpan, dan akan di ambil lagi oleh Amin (Dpo), dan saat itu juga Terdakwa sedang menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Amin (Dpo), namun setelah beberapa saat menunggu tidak ada seorang pun yang datang, lalu kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut hasil penyelidikan dan informasi para saksi serta pengakuan dari Terdakwa, ia memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa mendapatkan upah paketan dari Amin (Dpo) dan akan digunakannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan menjualkan barang milik Amin (Dpo);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan pemeriksaan laboratoris yang pada pokoknya termuat di dalam penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berta bruto 3,44 (tiga koma empat puluh empat) Gram dan berat bersih 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram yang disita dari terdakwa **SYAHRUDDIN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1377/IL.10028/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5701/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S.IK, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram mengandung Narkoba milik terdakwa **SYAHRUDDIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkoba Golongan I**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) Gram, dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)